

Kelurahan Cilandak Timur

Jl. Bhakti No.48A Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

0217891556

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No. SK : 045

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT / RW
2. Surat Pernyataan dari Ahli Waris bermaterai yang ditandatangani oleh Pemohon (bermetarai), 2 orang saksi dan RT / RW (stempel) (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi dan untuk anak di bawah umur/ tidak memiliki KTP memberikan CAP Jempol dan ditandatangani Wali bertindak atas nama Anak/Penerima Waris Pada Surat Pernyataan Ahli Waris dan Saksi)
3. Foto sebagai bukti pada saat Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Saksi;
4. Foto copy dan asli KTP para Ahli Waris;
5. Foto copy dan asli KK para Ahli Waris;
6. Foto copy dan asli Akta Kelahiran/Ijazah para Ahli Waris;
7. Foto copy dan asli Surat Nikah para Ahli Waris, apabila menikah;
8. Foto copy dan asli Akta Cerai, apabila bercerai;
9. Foto copy dan asli Surat Kematian pewaris / akta kematian / surat keterangan pelaporan kematian / surat keterangan kematian dari rumah sakit / puskes / uyankes, apabila ada ahli waris yang meninggal dunia;
10. Foto copy dan asli KTP istri/suami dan anak para Ahli Waris yang telah meninggal;
11. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai
12. Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa, apabila dikuasakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kelurahan Cilandak Timur

Jl. Bhakti No.48A Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560
0217891556



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Kelurahan Cilandak Timur



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
4. Petugas memproses dokumen Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris (Kelurahan);
5. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli Waris (PTSP).

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Kelurahan Cilandak Timur

Jl. Bhakti No.48A Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

0217891556

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Tidak dipungut biaya
Kelurahan Cilandak Timur

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi)

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-1500164;

Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM